



**P U T U S A N**  
**No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AYU PRIHERDIANTI HAVID ALS GADIS  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 05 Desember 1966  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Citayam I/2 Rt.07/01 Kel. Rawa Barat Kec.  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan dengan penahanan Kota :

1. Penyidik : Tidak ditahan.  
Sejak tanggal : -
2. Penuntut Umum tanggal : 30-01-2014, No.52/O.1.14.3/Epp.2/1/2014.  
Sejak tanggal : 30-01-2014 s/d tanggal : 18-02-2014.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :  
17-02-2014, No.77/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 19-02-2014 s/d tanggal : 20-03-2014.
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 12-03-2014 No.  
330/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 12-03-2014 s/d tanggal : 10-04-2014.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :  
07-04-2014, No.330/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 11-04-2014 s/d tanggal : 09-06-2014.

Hal.1 dari 16 hal. Putusan No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mada Radjedra SH.MIBT, Alex Chandra SH, dan M. Maulana Bungaran SH, Para Advokat pada Kantor Advokat Mardanus & Partners Law Firm yang beralamat di JK Commercial Building, Jalan Johar No. 6-A Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 330/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AYU PRIHERDIANTI HAVID ALS GADIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Perkara Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pembelaan Terdakwa :
- Bahwa Terdakwa sebenarnya juga sebagai korban penganiayaan atas perbuatan korban kepada dirinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melaporkan penganiayaan pada dirinya ke Polsek Jakarta Selatan ;
- Bahwa peristiwa tanggal 9 Oktober 2013 tersebut adalah suatu peristiwa yang tidak diduga-duga dan tidak direncanakan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sadar apa yang telah dilakukan kepada korban Sri Yulianty dengan menjambak rambutnya adalah salah namun hal tersebut untuk melindungi dirinya dari Fadhil dan Sri Yulianty yang mencoba memukul Terdakwa ;
- Terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Pembelaan Penasehat Hukum :
  - 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
  - 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP
  - 3 Membebaskan Terdakwa Dakwaan-Dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
  - 4 Membebaskan Terdakwa dari Tahanan Kota;
  - 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa AYU PRIHERDIANTI HAVID alias GADIS pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Belimbing No.17 Kav.7 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja*

Hal.3 dari 16 hal. Putusan No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menimbulkan rasa sakit atau luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa AYU PRIHERDIANTI HAVID alias GADIS telah bercerai dengan suaminya yang bernama saksi AHMAD FADHIL AMANG dan dikarunia dua orang anak, lalu sekitar tahun 2010 saksi AHMAD FADHIL AMANG menikah dengan saksi korban S JULIANTY AMANG dan tinggal di Jalan Belimbing No.17 Kav.7 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Kemudian hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib, setelah menunaikan sholat magrib saksi korban keluar dari kamar dan berbincang di ruang tamu dengan saksi MUHAMMAD YUSUF ISLAHUDDIN yang datang dari mjam 17.00 wib dan tiba-tiba pembantu rumah tangga yang bernama DENI memberitahukan dengan kat-kata "bu ada ibu gadis" mendengar hal tersebut saksi langsung lompat dan berlari kedalam kamar, dan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan memanggil-manggil saksi AHMAD FADHIL AMANG yang pada saat itu sedang sholat, selain itu juga terdakwa menggedor-gedor pintu kamar sambil mengatakan " FADHIL - FADHIL keluar lu berdua kalo berani hadapin gw" lalu saksi AHMAD FADHIL AMANG langsung membuka pintu kamar dan menyuruh agar terdakwa kaluar dari rumah tersebut dengan kata-kata "keluar lo dari sini" selanjutnya terdakwa melihat saksi korban yang pada saat itu berada di dalam kamar dengan mengatakan "jangan ikut campur dasar lo pelacur" lalu saksi korban menjawab "eh apa lo masuk kerumah saya" dan atas perkataan tersebut terdakwa kesal dan langsung menghampiri saksi korban yang berada di dalam kamar dengan cara memukul dengan menggunakan tangannya kearah wajah saki korban sebanyak 3-4 kali serta menjambak rambut saksi korban atas keributan tersebut selanjutnya saksi AHMAD FADHIL AMANG langsung menarik terdakwa keluar kamar sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF ISLAHUDDIN juga melerai dengan menarik saksi korban dn saat itu juga terdakwa sempat menendang perut bagian rusuk saksi korban sebanyak 3 kali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh keluar oleh saksi AHMAD FADHIL AMANG namun karena masih emosi terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatai-ngatai saksi korban dengan kata-kata "dasar perusak rumah tangga orang" serta memaki-maki saksi AHMAD FADHIL AMANG dengan kata-kata kotor sambil mempertahankan diri di ruang tamu agar tidak keluar dari rumah tersebut dan datang anggota Polisi lalu terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FADHIL AMANG bernegosiasi sekitar 3 jam.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban S JULIANTY AMANG mengalami luka lecet pada bagian dagu sebelah kanan, lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, dan terdapat luka memar pada bagian perut sebelah kanan dan kiri sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siaga Raya Nomor : 142/10/RSSR/VER/13 pada tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Joko Santoso akibat kekerasan benda tumpul tersebut mengakibatkan cedera ringan.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa AYU PRIHERDIANTI HAVID alias GADIS pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Belimbing No.17 Kav.7 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal.5 dari 16 hal. Putusan No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa AYU PRIHERDIANTI HAVID alias GADIS telah bercerai dengan suaminya yang bernama saksi AHMAD FADHIL AMANG dan dikarunia dua orang anak, lalu sekitar tahun 2010 saksi AHMAD FADHIL AMANG menikah dengan saksi korban S JULIANTY AMANG dan tinggal di Jalan Belimbing No.17 Kav.7 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Kemudian hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib, setelah menunaikan sholat magrib saksi korban keluar dari kamar dan berbincang di ruang tamu dengan saksi MUHAMMAD YUSUF ISLAHUDDIN yang datang dari mjam 17.00 wib dan tiba-tiba pembantu rumah tangga yang bernama DENI memberitahukan dengan kat-kata "bu ada ibu gadis" mendengar hal tersebut saksi langsung lompat dan berlari kedalam kamar, dan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan memanggil-manggil saksi AHMAD FADHIL AMANG yang pada saat itu sedang sholat, selain itu juga terdakwa menggedor-gedor pintu kamar sambil mengatakan "FADHIL - FADHIL keluar lu berdua kalo berani hadapin gw" lalu saksi AHMAD FADHIL AMANG langsung membuka pintu kamar dan menyuruh agar terdakwa kaluar dari rumah tersebut dengan kata-kata "keluar lo dari sini" selanjutnya terdakwa melihat saksi korban yang pada saat itu berada di dalam kamar dengan mengatakan "jangan ikut campur dasar lo pelacur" lalu saksi korban menjawab "eh apa lo masuk kerumah saya" dan atas perkataan tersebut terdakwa kesal dan langsung menghampiri saksi korban yang berada di dalam kamar dengan cara memukul dengan menggunakan tangannya kearah wajah saki korban sebanyak 3-4 kali serta menjambak rambut saksi korban atas keributan tersebut selanjutnya saksi AHMAD FADHIL AMANG langsung menarik terdakwa keluar kamar sedangkan saksi MUHAMMAD YUSUF ISLAHUDDIN juga meleraai dengan menarik saksi korban dn saat itu juga terdakwa sempat menendang perut bagian rusuk saksi korban sebanyak 3 kali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh keluar oleh saksi AHMAD FADHIL AMANG namun karena masih emosi terdakwa langsung mengatai-ngatai saksi korban dengan kata-kata "dasar perusak rumah tangga orang" serta memaki-maki saksi AHMAD FADHIL AMANG





dengan kata-kata kotor sambil mempertahankan diri di ruang tamu agar tidak keluar dari rumah tersebut dan datang anggota Polisi lalu terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FADHIL AMANG bernegosiasi sekitar 3 jam.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban S JULIANTY AMANG tidak senang dengan perbuatan terdakwa, selanjutnya saksi korban S JULIANTY AMANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi S. JULIANTY AMANG;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 18.45 WIB bertempat di rumah saksi korban di Jl. Belimbing No.17 Kav.7 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu Jakarta, terdakwa tiba-tiba datang kerumah saksi korban melalui pintu dapur yang tidak terkunci menuju kamar saksi korban, yang pada saat itu saksi korban bersama dengan Suami saksi korban (mantan suami terdakwa) selesai menjalankan ibadah solat magrib ;
- Bahwa terdakwa datang dengan marah-marah didepan kamar saksi korban, selanjutnya suami saksi membuka pintu kamar, namun karena terdakwa melihat saksi ada dibelakang suaminya maka terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara pertama memukul bagian bibir dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, menjambak rambut saksi korban dan menendang dengan kaki berkali-kali dimana tangan kanan terdakwa tidak lepas dari menjambak rambut saksi korban serta mencakar tubuh saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban melakukan perlawanan agar terdakwa tidak terus menerus menyerang saksi, dan pada saat itu sempat dileraikan oleh saksi YUSUP dan saksi FADHIL, namun terdakwa tetap ingin menyerang saksi korban dengan

Hal.7 dari 16 hal. Putusan No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



terus menjambak rambut saksi hingga akhirnya saksi dan terdakwa sama-sama terjatuh ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh keluar oleh suami saksi, namun diluar saksi mendengar terdakwa berteriak-teriak sambil mengatakan saksi sebagai perusak rumah tangga orang, dan akhirnya saksi melalui pintu samping keluar dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Minggu sekaligus melakukan Visum ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban S. JULIANTY AMANG mengalami luka pada bagian dagu sebelah kanan, lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, dan terdapat luka memar pada bagian perut sebelah kanan dan kiri sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siaga Raya Nomor : 142/10/RSSR/VER/13 pada tanggal 09 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Joko Santoso akibat kekerasan benda tumpul tersebut mengakibatkan cedera ringan.

Keterangan Saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa.

2 Saksi ACHMAD FADHIL AMANG ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 18.45 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Belimbing No.17 Kav.7 Kel.Pejaten Barat Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa yang merupakan mantan istri dari saksi, tiba-tiba datang kerumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang dijaga satpam kemudian masuk kerumah saksi melalui pintu dapur yang tidak terkunci menuju kamar saksi, yang pada saat itu saksi bersama dengan saksi korban (istri saksi) selesai menjalankan ibadah solat magrib ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu dari dalam kamar mendengar suara terdakwa berteriak-teriak diruang tamu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari luar kamar yang pintunya terkunci meminta kepada saksi untuk membukakan pintu kamar sambil terdakwa menggedor-gedor pintu kamar ;
- Bahwa saksi selanjutnya membuka pintu kamar dan didepan pintu saksi berhadapan dengan terdakwa menanyakan “ada apa”, “kenapa kesini”, kemudian terdakwa menjawab “mana itu perempuan” mana uang gue Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta), namun karena terdakwa melihat saksi korban ada dibelakang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maka terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara pertama menjambak rambut saksi korban, memukul muka saksi korban, menendang paha dan perut saksi korban dimana tangan kanan terdakwa tidak lepad dari menjambak rambut saksi korban serta mencakar tubuh saksi korban, dimana terdakwa melakukan secara cepat ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi YUSUP berusaha meleraikan dimana saksi meleraikan istri dengan membawa saksi korban keposisi kanan saksi, namun terdakwa tetap ingin menyerang saksi korban dengan terus menjambak rambut, memukul dan menendang bagian perut saksi korban hingga akhirnya saksi dan terdakwa sama-sama terjatuh ;
- Bahwa saksi menerangkan pada kejadian diatas saksi tidak mendorong terdakwa, namun terdakwa jatuh disofa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh keluar oleh saksi, namun diluar saksi mendengar terdakwa berteriak-teriak sambil mengatakan “anjing” ;
- Bahwa saksi menerangkan alasan terdakwa datang kerumah saksi adalah untuk menuntut uang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) jatah anak-anak dan mobil milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan seperti ini bukan yang pertama kali namun sebelumnya sudah pernah yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2009 di Jakarta Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban S. JULIANTY AMANG mengalami luka pada bagian dagu sebelah kanan, lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, dan terdapat luka memar pada bagian perut sebelah kanan dan kiri sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siaga Raya Nomor : 142/10/RSSR/VER/13 pada tanggal 09 Oktober 2013 yang dtandatangani oleh dr. Joko Santoso akibat kekerasan benda tumpul tersebut mengakibatkan cedera ringan.

Keterangan Saksi tidak dibenarkan oleh Terdakwa.

### 3 Saksi MUHAMMAD YUSUF ISLAHUDIN ;

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 18.45 WIB bertempat di rumah saksi korban S. JULIANTY AMANG di Jl. Belimbing No.17 Kav.7 Kel. Pejeten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta

Hal.9 dari 16 hal. Putusan No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan saksi mendengar suara terdakwa dari luar berteriak-teriak memanggil nama saksi korban dan saksi FADHIL AMANG.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah teman saksi korban yang kenal sejak SMP yang pada saat kejadian sedang bermain kerumah saksi korban, dan posisi saksi berada diruang nonton.
- Bahwa saksi menerangkan tiba-tiba masuk kerumah saksi korban melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan pada saat itu menanyakan Kepada saksi "siapa elo," jualan apa disini, dan dijawab oleh saksi "saya temannya Juli" Selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi korban, yang pada saat itu saksi korban belum dengan suami saksi korban sedang berada didalam kamar, lalu terdakwa menggedor-gedor pintu kamar sambil berteriak "Fadhil, Juli keluar", dan pada saat itu saksi FADHIL membuka pintu dan menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tetap berdiri didepan kamar, sedangkan saksi korban pada saat itu ada di belakang saksi FADHIL dengan posisi disamping kiri.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat itu langsung menyerang saksi korban dengan tangan kanan memukul, menjambak rambut saksi korban hingga saksi korban jatuh kelantai, dimana tangan terdakwa tidak pernah lepas menjambak rambut saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sempat ditarik oleh saksi FADHIL dengan maksud meleraikan saksi juga sempat meleraikan terdakwa yang tidak pernah lepas menjambak saksi korban, hingga saksi sempat bercakap oleh kuku terdakwa, namun akhirnya saksi korban bisa lepas dari terdakwa dengan cara saksi menarik saksi korban, dan terdakwa ditarik keluar kamar oleh saksi FADHIL.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa tidak langsung pergi namun terdakwa berteriak "santet, dukun, dan terdakwa meminta uang dan mobil Kepada saksi FADHIL.
- Bahwa saksi merupakan teman SMP saksi korban S. JULIANTY AMANG yang pada saat itu sedang main kerumah saksi korban, dengan posisi duduk di ruang keluarga yang tidak jauh dari kamar saksi korban sehingga saksi benar-benar melihat keributan yang terjadi dirumah saksi korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan akhirnya saksi korban melalui pintu samping keluar dari rumah dan mengantar saksi korban untuk Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Minggu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban S JULIANTY AMANG mengalami luka lecet pada bagian dagu sebelah kanan, lengan bawah kiri lengan bawah kanan, dan terdapat luka memar pada bagian perut sebelah kanan dan kiri sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siaga Raya Nomor : 142/10/RSSR/VER/13 pada tanggal 09 Oktober 2013 yang dtandatangani oleh dr. Joko Santoso akibat kekerasan benda tumpul tersebut mengakibatkan cedera ringan.

Keterangan Saksi tidak dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, karena tindakan terdakwa hanya untuk melindungi dirinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge / saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 18.45 WIB bertempat di rumah saksi korban S. JULIANTY AMANG di Jl. Belimbing No.17 Kav.7 Kel. Pejeten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk menemui saksi FADHIL (mantan suami terdakwa) untuk menanyakan uang sekolah anak-anak yang sudah 3 (tiga) kali terlambat membayar.
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban karena selama ini saksi FADHIL tidak memberikan no. Telepon ataupun no. handphone Kepada terdakwa agar bisa dihubungi untuk membicarakan masalah anak-anak.
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi korban melalui pintu gerbang yang dijaga oleh salpam dan langsung masuk kerumah saksi korban melaIui pintu garasi yang menuju ke dapur yang tidak terkunci pintunya ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan pembantu perempuan saksi korban dan menanyakan keberadaan saksi FADHIL Kepada pembantunya, dan terdakwa

Hal.11 dari 16 hal. Putusan No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



pada saat itu bertemu dengan saksi YUSUP yang sedang duduk di ruang tengah dan menanyakan kepada saksi YUSUP “siapa kamu, jualan apa”, selanjutnya terdakwa menuju kamar saksi korban dan mengetuk pintu kamar dengan memanggil nama saksi FADHIL ;

- Bahwa pada saat saksi FADHIL membuka kamar dan berkata "keluar kamu gak ada urusan ama elo", selanjutnya saksi FADHIL dan saksi korban langsung menyerang terdakwa dimana tangan kiri terdakwa dipegang saksi YUSUF dan tangan kanan terdakwa dipegang saksi FADHIL sedangkan posisi terdakwa duduk dilantai, dan saksi korban bersiap-siap menyerang terdakwa, namun terdakwa berhasil melepaskan tangan kirinya yang dipegang oleh YUSUP dan langsung serta merta menjambak rambut saksi korban hingga kebawah, sehingga terdakwa dan saksi korban sama-sama jatuh kelantai ;
- Bahwa saksi YUSUP memaksa melepaskan jambakan terdakwa kepada saksi korban dan tangan terdakwa pada saat itu diplintir oleh saksi YUSUP dan akhirnya terlepas dan terdakwa dibawa keluar oleh saksi FADHIL dan jatuh di sofa karena didorong oleh saksi FADHIL, saksi YUSUP dan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menjambak saksi korban karena melakukan pembelaan diri, dan terdakwa menerangkan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang diderita saksi korban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendatangi rumah kediaman saksi korban Sri Julianty sekitar pukul 18.45 Wib dengan tujuan untuk membicarakan masalah keuangan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak nya dengan mantan suami terdakwa yaitu saksi Ahmad Fadhil ;
- Bahwa terdakwa saat masuk ke rumah pertama-tama bertemu dengan pembantu rumah tangga saksi korban dan kemudian bertemu dan ngobrol di ruang tamu dengan saksi Muhammad Yusuf ;
- Bahwa oleh karena mantan suami terdakwa tidak kunjung keluar menemui terdakwa, maka terdakwa mengetuk-ngetuk kamar tidur saksi Ahmad Fadhil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi Ahmad Fadhil keluar kamar dan menanyakan kedatangan terdakwa untuk keperluan apa sambil mendorong terdakwa agar keluar dan menjauh dari pintu kamarnya ;
- Bahwa atas perlakuan saksi Ahmad Fadhil tersebut maka terdakwa ganti mendorong, sehingga terjadi dorong mendorong di pintu kamar ;
- Bahwa kemudian muncul saksi S. Julianty dan karena emosi maka terdakwa menjambak rambut saksi Julianty ;
- Bahwa untuk melepaskan saksi Julianty dari jambakan terdakwa maka saksi Ahamad Fadhil meminta saksi Muhamad Yusuf untuk membantunya ;
- Bahwa saat tangan terdakwa menjambak rambut saksi S. Julianty Amang, tersebut maka saksi Ahmad Fadhil dan saksi Muhammad Yusuf berusaha meleraikan dengan cara memegang badan terdakwa ;
- Bahwa pada saat badannya dipegangi tersebut sambil menjambak rambut saksi S. Julianty Amang, terdakwa berusaha membebaskan diri dengan spontan menggerak-gerakkan tangannya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 tersebut juga terhadap saksi S. Julianty Amang atas permintaan Polsek Metro pasar Minggu dengan Surat No. Pol : B/182/X/2013/Sek.Psm maka Rumah Sakit Siaga Raya melakukan Visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum No : 142/10/Pssr/VER/13 ;
- Bahwa atas kejadian pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 tersebut, maka saksi S. Julianty Amang mengalami rasa sakit dan trauma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan sengaja membuat orang lain sakit atau luka.

Hal.13 dari 16 hal. Putusan No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



1 Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di hadapkan terdakwa AYU PRIHARDIANTI HAVID als GADIS yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi ;

2 Dengan sengaja membuat orang lain sakit atau luka :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum, maka pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 bertempat di kediaman saksi Ahmad Fadhil (mantan suami terdakwa) di Jl. Belimbing No. 17 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, saat terdakwa datang ke rumah saksi korban S. Julianty sebagai Istri kedua saksi Ahmad Fadhil, dimana tujuan terdakwa ke rumah tersebut adalah untuk mengurus uang biaya hidup dan pendidikan anak-anak dari terdakwa dengan Ahmad Fadhil ;

Menimbang, bahwa setelah menunggu beberapa saat namun Ahmad Fadhil tidak juga keluar dari kamarnya, maka terdakwa yang merasa telah lama menunggu, maka terdakwa kemudian mengetuk-ngetuk pintu kamar dimana Ahmad Fadhil dan S. Julianty berada didalamnya, bahwa kemudian Ahmad Fadhil keluar dan mendapati terdakwa sudah ada didepan pintu dan kemudian dengan suara keras menanyakan maksud kedatangan terdakwa dengan suara keras sambil mendorong terdakwa dan atas perlakuan dari Ahmad Fadhil tersebut terdakwa membalas mendorong sehingga terjadi dorong mendorong ;





Bahwa saat saling mendorong tersebut muncul saksi korban kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban, dimana atas kejadian tersebut kemudian untuk melepaskan istrinya dari jambakan terdakwa maka saksi Ahmad Fadhil meminta saksi Muhammad Yusuf untuk bersama-sama denganya memegangi badan terdakwa dengan tujuan agar terdakwa terpisah dengan saksi korban ;

Bahwa disaat badannya dipegangi tersebut maka terdakwa yang merasa telah dikerook, sambil tetap menjambak rambut saksi korban berusaha dengan menggerak-gerakkan tangan dan kaki melepaskan diri dari pegangan tersebut ;

Bahwa setelah terlepas dari pegangan saksi Muhammad Yusuf dan Ahmad Fadhil maka kemudian terdakwa meninggalkan rumah Ahmad Fadhil ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa pada saksi korban tersebut, kemudian saksi korban melaporkan ke Polsek Pasar Minggu untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana kemudian dilakukan Visum et Repertum saat itu juga di R.S. Siaga Raya dengan Hasil Pemeriksaan atas saksi korban telah terdapat luka-luka sebagai berikut :

- Luka dagu kanan.
- Luka lecet pada lengan bawah kiri dan kanan.
- Luka lecet pada pergelangan tangan kiri dan kanan.
- Luka memar pada bagian peruk kiri dan kanan

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu ;

Hal.15 dari 16 hal. Putusan No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu maka pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa Majelis tidak sepakat sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun membenarkan atau dengan kata lain tidak ditemukan dasar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, maka penahanan tersebut akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain menderita.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai Ibu dari dua orang anak ;
- Luka yang dialami korban tidak sampai mengganggu pekerjaan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AYU PRIHERDIANTI HAVID** alias **GADIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **02 JUNI 2014**, oleh **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL EDY, SH.MHum.** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal : **04 JUNI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **Hj. WIDIJARTI, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **WAHYU YULI SURYANI, SH.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**H. SYAMSUL EDY, SH.MHum.**

**HANDRI ANIK EFFENDI, SH.**

**PUDJI TRI RAHADI, SH.**

Panitera Pengganti

**Hj. WIDIJARTI, SH.**

Hal.17 dari 16 hal. Putusan No.263/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)